



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

321510

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 09 - II / SK-TK / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
(TKIT) " BALQIS CENDEKIA "
DESA TRIDAYA SAKTI, KECAMATAN TAMBUN SELATAN ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BALQIS ULHAQ RANCAGE beralamat di Perumahan Taman Puri Cendana No.9-10 RT 03/16, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) "BALQIS CENDEKIA"
- c. bahwa Yayasan BALQIS ULHAQ RANCAGE telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) "BALQIS CENDEKIA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : ELFITRY RIANA, S.H.
 Tanggal : 02 NOPEMBER 2010
 Nomor : - 01 - .
 Tentang pendirian Yayasan BALQIS ULHAQ RANCAGE
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan BALQIS ULHAQ RANCAGE
 Alamat : Perum Taman Puri Cendana Blok A2 No. 9-10
 RT 03/16 Desa Tridaya Sakti,
 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TKIT BALQIS CENDEKIA

Alamat : Perum Taman Puri Cendana Blok A2 No. 9-10
RT 03/16 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 29 2017

**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN TAMBUN SELATAN
DESA TRIDAYASAKTI**

**JI.SENTOSA KODE POS 17518
BEKASI**

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

NOMOR : 530 / 000... / 1 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa :

Nama : SUWARNI,S.PD
Tempat Tgl Lahir : Bantul,13-12-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Kewarganegaraan : Islam/Indonesia
Pekerjaan : Guru (Kepala Sekolah)
Alamat : Puri Cendana Blk E7/3 Rt 002/012
Desa Sumberjaya Kec Tambun Selatan-Bekasi

Benar pada saat ini Sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : "TKIT BALQIS CENDEKIA"
Kegiatan Lembaga : Bidang Pendidikan
Alamat Sekolah : Perum Taman Puri Cendana Blok AD.2 No.21-22
Ds Tridayasakti Kec Tambun Selatan Kab Bekasi
Jumlah Pengajar : 4 (Empat) Orang
Penanggung Jawab /Pimpinan Sekolah : SUWARNI,S.PD

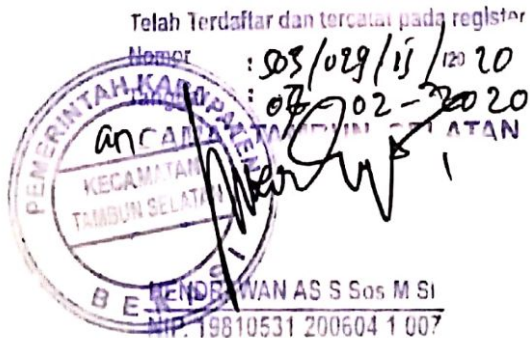
Demikian surat keterangan Domisili Lembaga ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal 07-02-2021 (1 tahun).

DIBUAT DI : TRIDAYASAKTI
PADA TANGGAL : 07-02-2020

Tanda tangan Ybs

SUWARNI,S.PD


KEPALA DESA TRIDAYASAKTI
HASTO BASTIAN
SEKDES TRIDAYA SAKTI

Telah Terdaftar dan tercatat pada register
Nomor : 05/029/11/120 20
: 07-02-2020

KECAMATAN TAMBUN SELATAN
B E K A S I
WANAS S Sos M Si
NIP. 19810531 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN TAMBUN SELATAN
DESA TRIDAYASAKTI
Jl.SENTOSA KODE POS 17518
BEKASI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 175 /SK /1 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,Kepala Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,Menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : **SUWARNI,S.PD**
Tempat Tgl Lahir : Bantul,13-12-1975
Bangsa/Agama : Indonesia/Islam
Nomor NIK : 3216065312750008
Pekerjaan : Guru (Kepala Sekolah)
Alamat : Puri Cendana Blk E.7/3 Rt 002/012
Desa Sumberjayai Kec Tambun Selatan Kab Bekasi

Bahwa benar nama tersebut diatas adalah warga Kami yang bertempat tinggal dan Berdomisili diwilayah Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah memohon keterangan:**Pindah alamat Domisili Lembaga,Bahwa Domisili Lembaga yang atas nama tersebut diatas yang beralamat di Perum Taman Puri Cendana Blok A.2No.9-10 saat ini Pindah alamat ke Perum Taman Puri Cendana Blok AD No.21-22 Desa Tridayasakti Tambun Selatan-Bekasi.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar kepada Pihak yang berkepentinagn dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan

Tridayasakti, 07-02-2020


SUWARNI,S.PD


HASAN BASTIAN
SEKDES TRIDAYA SAKTI

Telah Terdaftar dan tercatat pada register
Nomor tanggal : 4701/22.11/2020

ANWAR HANAWAN AS S Sos M SI
NIP. 19810531 200604 1 007